

SURAT KETERANGAN
Nomor : 050/V/PT/2012

-----Yang bertanda tangan dibawa ini saya, **FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT. MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Mei 2012
Waktu : 09.57 WIB s/d 10.30 WIB
Tempat : Merica 2 Room, Lantai 2
Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 78
Jakarta 11410

- Agenda Rapat :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2011 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2011.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi.
 5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

telah dihadiri atau terwakilkan sebanyak 416.080.490 suara atau 69.35 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2011 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2011 sbb :
 - * Pembagian deviden tunai sebesar Rp. 20,- setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp. 12.000.000.000,- atau \pm sebesar 39,97 % dari seluruh laba bersih tahun buku 2010.
 - * Sisanya sebesar Rp. 18.021.501.205,- dibukukan sebagai laba ditahan.-Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian deviden kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2012 dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Menyetujui ...

4. Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Julius Irwan Ryanto dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Tuan Sukwan Widayat dari jabatannya selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (equit et decharge) atas segala tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai/tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan; dan selanjutnya mengangkat Tuan Alka Tranggana, SH selaku Komisaris Utama, Tuan Drs. Budi Setyawan selaku Komisaris dan Tuan Andy Iskandar selaku Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus yang tersisa, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sbb :

Direksi
Direktur Utama : Herman Wirawan
Direktur : Kandhaga Dharma Gatha Yuwono
Direktur : Andy Iskandar

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH
Komisaris : Drs. Budi Setyawan
Komisaris Independen : H.I. Syafei

Komite Audit
Ketua : H.I. Syafei
Anggota : Johan Giyanto
Anggota : M. Polusto Salbri

-serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang dianggap diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Mei 2012



F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH
Notaris di Jakarta